

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadap kiblat menjadi sangat mudah bagi mereka yang berada di sekitar kota Makkah. Meskipun ada beberapa tekanan khusus dalam menghadap kiblat bagi orang-orang yang berada di Makkah. Tekanan khususnya adalah bagi yang bisa menyaksikan Kakbah secara langsung yakni seseorang yang berada di Masjidil Haram, diwajibkan untuk menghadap ke *'Ainul Ka'bah* (bangunan Kakbah). Berbeda lagi dengan umat muslim yang jauh dengan kota Makkah, kewajiban untuk menghadap kiblat menjadi persoalan tersendiri dan dirasa sangat berat karena membutuhkan perhitungan dan pengukuran secara teliti. Para ulama sendiri mengalami perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban menghadap kiblat bagi orang-orang yang ada di luar Makkah.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat.¹ Hal ini berlandaskan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, di mana telah banyak ditegaskan tidak sah salatunya seseorang yang tidak menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Di Indonesia pada umumnya meyakini menghadap kiblat berarti menghadap ke arah Barat, karena Indonesia secara geografis terletak di sebelah Timur kota Makkah. Lain halnya dengan umat muslim yang ada di sebelah Barat kota Makkah, maka ketika salat tentunya

¹Abi 'Abdil Mu'ti Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayah al-Ziin Fi Irsyad al-Mubtadiin*, Dar Ihya al-Kutub al-Arobiyyah Indonesia, t.t. hlm. 52.

secara umum menghadap ke Timur seperti di Suriname Amerika Latin². Oleh karena itu, sebelum seseorang hendak melakukan salat, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya, baik itu syarat wajibnya maupun syarat sahnya. Salah satunya adalah harus yakin dan sadar bahwa arah kiblatnya sudah benar.

Madzhab Syafi'i yang merupakan madzhab mayoritas di Indonesia, memberikan tiga ketetapan hukum terhadap kewajiban menghadap kiblat bagi umat muslim.³ Pertama, '*Ainul Ka'bah* (bangunan Kakbah) yaitu apabila seseorang berada di dalam Masjidil Haram dan dapat melihat Kakbah secara langsung, maka wajib menghadap Kakbah secara yakin. Kedua, '*Jihatul Ka'bah* (arah menuju Kakbah) yaitu seseorang yang berada di luar Masjidil Haram atau di sekitar kota Makkah sementara dia tidak bisa melihat Kakbah secara langsung, maka kewajiban menghadap kiblat baginya cukup dengan menghadap ke arah Masjidil Haram dengan niat menghadap Kakbah. Ketiga, '*Jihatul Kiblat* (arah menghadap kiblat yakni Kakbah) ini diperuntukan bagi umat muslim yang berada di luar Makkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Arah kiblat bagi mereka bersifat *ijtihadi*, artinya mereka diberi keleluasaan untuk melakukan ijtihad dalam menghadap kiblat. Di mana ijtihad tersebut bisa dibantu dengan perhitungan astronomis dan teknologi modern seperti kompas, GPS, theodolit, mizwala dan sebagainya.⁴

²Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta, 1994/1995, hlm.48.

³Dalam Kitab *al-Fiqhu Ala Madzahib al-Arb'ah*, karya Abdirrahman al-Jaziri, juz I, Bairut, Lebanon, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang ketika salat wajib menghadap ke *ainul Kakbah* baik yang jaraknya dekat maupun yang jauh dari Kakbah. Tetapi bagi yang dekat dan bisa menyaksikan itu wajib yakin menghadap bentuk bangunan Kakbah, sementara bagi yang jauh wajib berijtihad untuk menghadap bentuk bangunan Kakbah ('*Ainul Kakbah*).

⁴Muhammad Ali Asshabuni, *Tafsir Ayatil Ahkam*, Juz 1, t.p., t.t., hlm 124-125.

Berbeda dengan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, yang memberikan dua ketetapan hukum.⁵ Pertama, orang Islam yang berada di tanah Makkah dan dapat menyaksikan langsung bangunan Kakbah, maka ia harus menghadap ‘*Ainul Ka’bah*. Kedua, bagi orang Islam yang berada di luar Makkah dan tidak bisa menyaksikan bangunan Kakbah, maka kewajiban menghadap kiblat cukup dengan menghadap ke arahnya, yakni barat bagi Indonesia (*Jihatul Ka’bah*).⁶ Namun jika hanya berdasar menghadap ke arah barat saja, bisa jadi kita salat tidak ke arah Kakbah, tetapi ke arah yang lain.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat juga pernah mengeluarkan Fatwa, Nomor 3 Tahun 2010 tentang kiblat Indonesia yang disahkan pada 1 Februari 2010, dan dibacakan dalam konferensi pers pada tanggal 22 Maret 2010. Dalam Fatwa tersebut ada tiga ketentuan hukum. Pertama, kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*‘Ainul Ka’bah*). Kedua, kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah kakbah (*Jihatul Ka’bah*). Ketiga, letak geografis Indonesia berada di bagian timur Kakbah, maka kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke arah Barat.⁷

Fatwa tersebut dikeluarkan seiring dengan berkembangnya berita di masyarakat bahwa masjid/mushala di Indonesia dikatakan menyimpang dari arah kiblat yang seharusnya. Dikeluarkannya fatwa tersebut justru

⁵Argumentasi kedua Imam Mazhab ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi “*Dari Abi Hurairah r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : “Ruang di antara Timur dan Barat adalah Kiblat”*”. Selengkapnya lihat Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Ibnu Saurah, *Jami’u al-Shohih: Sunnah Turmudzi*, Lebanon: Beirut, Juz II, t.t., hlm. 171.

⁶Muhammad Ali Asshabuni, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

⁷Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm.163.

menimbulkan permasalahan baru dan harus segera diklarifikasi. Dalam buku *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)* karya Muh. Ma'rufin Sudibyo dijelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut bagi sebagian besar cendekiawan muslim, khususnya dengan spesialisasi ilmu falak mengkritisi fatwa ini karena bersifat prematur.⁸ Fatwa ini bukan menjadi solusi, namun sebaliknya menjadi membahayakan jika menjadi pandangan atau keyakinan masyarakat dalam beribadah.⁹

Menghadapi berbagai kritikan dari para cendekiawan dalam bidang ilmu falak, MUI akhirnya mengeluarkan fatwa Nomor 05 Tahun 2010 pada bulan Agustus 2010 yang dipandang sebagai revisi terhadap fatwa nomor 03 Tahun 2010. Fatwa tersebut berisi:

1. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'Ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*Jihatul Ka'bah*).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Jadi bangunan masjid/mushala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

⁸Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, Solo: Tinta Medina, 2011, hlm. 148

⁹Ahmad Izzuddin, *Loc. Cit.*


Selanjutnya ketika kita melakukan pendekatan linguistik, kata kiblāt sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu قبل, يقبل, قبلة salah satu asal kata dari قبله yang secara sederhana dapat kita artikan menghadap.¹⁰

Diungkapkan oleh Muhammad al-Katib al-Asyarbini:

وَالْقِبْلَةُ فِي اللُّغَةِ : الْجِهَةُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْكَعْبَةُ¹¹

Artinya: Kiblāt menurut bahasa berarti arah dan yang dimaksud kiblāt di sini adalah *Ka'bah*.

Sementara kata kiblāt berikut derivasinya disinyalir (diisyaratkan) oleh al-Qur'an dalam arti "arah". Seperti dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 142:




Artinya: Orang-orang yang kurang akalunya diantara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblātnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblāt kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”. (QS.Al-Baqarah (2):142).¹²

¹⁰Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088

¹¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblāt Di Seluruh Dunia)*, Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, cet. ke-I, 2011, hlm. 167

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 17

Al-Qur'an juga memberikan pengertian kiblat dengan makna tempat salat, seperti dalam QS. Yunus (10) ayat 87:



Artinya: Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman”.¹³

Merujuk pada ayat-ayat tersebut, ternyata para ulama bervariasi dalam mengartikan apa yang dinamakan *kiblat* itu sendiri meskipun pada akhirnya bertemu pada satu titik yang sama yaitu Kakbah. Para ulama kontemporer mendefinisikan arah kiblat dengan berbagai pengertian. Menurut Slamet Hambali definisi arah kiblat yaitu arah menuju Kakbah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap ke arah tersebut.¹⁴ Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah.¹⁵

¹³*Ibid*, hlm. 174

¹⁴Slamet Hambali, *Op. Cit*, hlm. 179

¹⁵Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer))*, Yogyakarta: Lukita, cet. ke-I, 2012, hlm. 15.

Harun Nasution mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat, arah Kakbah di kota Makkah.¹⁶

Menurut Nural Nur mengartikan kiblat adalah sebagai arah yang menuju ke Kakbah di Masjidil Haram Makkah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan salat atau dibaringkan jenazahnya di liang lahat.¹⁷ Menurut Muhyiddin Khazin, pengertian kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Kakbah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan. Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan salat.¹⁸

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan dapat diambil kesimpulan bahwa kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Kakbah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya ketika sedang melaksanakan salat.¹⁹ Karena Indonesia berada jauh dari Kakbah, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan *Jihatul Kiblat* yakni mereka diberi keleluasaan untuk melakukan ijtihad dalam menghadap kiblat dengan bantuan perhitungan astronomis dan teknologi modern seperti kompas, GPS, theodolit, mizwala dan sebagainya.

Ilmu pengetahuan sudah maju dan sudah ada metode yang lebih baik dalam penentuan arah kiblat, sudah tentu harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan zaman, untuk mendapatkan arah

¹⁶Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-I, 1996, hlm. 944.

¹⁷Ahmad Izzuddin, *Op. Cit*, hlm. 19.

¹⁸Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. ke-I, 2004, hlm. 48.

¹⁹Ahmad Izzuddin, *Op.Cit*, hlm. 20.

kiblat yang akurat diperlukan data yang akurat tentang bujur dan lintang Kakbah, bujur dan lintang tempat yang diukur arah kiblatnya.²⁰

Realita yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya bangunan masjid yang dibangun tidak mengarah persis ke Kakbah (Makkah). Dalam harian Suara Merdeka 3 Februari 2010 pernah disebutkan bahwasanya tidak sedikit masjid yang kiblatnya salah. Bahkan terdata ada 320 ribu masjid yang kiblatnya salah. Pembicaraan tentang kiblat semakin mencuat dengan adanya temuan dari Doktor Amien Widodo, ITS Surabaya yang menyebutkan bahwa gempa akibat pergerakan lempeng bumi dapat menggeser muka bumi hingga 7 cm pertahun.²¹

Para ahli falak yang terkenal muncul sejak abad kemajuan Islam. Karya-karya mereka memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, seperti salat, puasa, dan haji. Kebutuhan ini bersifat keharusan dan turut menentukan sahnya amal ibadah meliputi: penentuan arah kiblat, penentuan waktu salat yang lima, penentuan awal Bulan Kamariah untuk puasa, haji dan hari-hari besar Islam, serta untuk penentuan saat terjadinya peristiwa gerhana baik gerhana Bulan maupun Matahari.²²

Merujuk pada *al-asbab al-nuzul* ayat-ayat arah kiblat yang didukung oleh hadis-hadis, maka para ulama sepakat bahwa menghadap ke Baitullah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan salat. Untuk mendapatkan

²⁰Slamet Hambali, *Op. Cit*, hlm. 169.

²¹Dimuat di *Harian Suara Merdeka*, Rabu 3 Februari 2010. Diakses pada hari Rabu, 8 Januari 2014, pukul 10.35 WIB.

²²Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet ke-II, 2007, hlm.3.

kemantapan amal ibadah dengan ‘*ainul yaqin*, paling tidak mendekati, kita perlu berusaha agar arah kiblat yang kita pakai mendekati persis ke Baitullah. Apabila arah tersebut telah kita temukan berdasarkan hasil ilmu pengetahuan misalnya, maka kita wajib mempergunakan arah tersebut selama belum memperoleh hasil yang lebih teliti lagi. Sehingga sudah seharusnya perlu mencari arah mana yang paling mendekati kebenaran pada arah kiblat yang sebenarnya.²³

Masjid atau mushala yang telah dilakukan pengukuran atau dilakukan kalibrasi oleh para ahli falak, selanjutnya adalah dilakukan sertifikasi arah kiblat sebagai upaya melegalkan dan sebagai tanda bahwa kiblat masjid ini sudah diukur dan sudah benar adanya. Hal ini bertujuan untuk memberi kemantapan bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah salat. Sertifikasi arah kiblat juga merupakan upaya mengurangi kemelencengan arah kiblat karena masjid yang akan dilakukan sertifikasi sudah pasti telah diukur arah kiblatnya oleh para pakar ilmu falak.

Pengecekan arah kiblat masjid-masjid besar di Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah telah dilakukan bersama Tim Sertifikasi Arah Kiblat Provinsi Jawa Tengah dengan alat bantu *Global Positioning System (GPS)*²⁴, *theodolite*²⁵, data Ephemeris²⁶, *Scientific calculator*²⁷. Dari hasil pengecekan tersebut

²³Ahmad Izzuddin, *Op.Cit*, hlm. 139.

²⁴GPS digunakan untuk memastikan garis bujur dan garis lintang masjid yang akan diukur arah kiblatnya dan ketepatan waktu atas informasi satelit.

²⁵*Theodolite* digunakan untuk membidik posisi matahari, menentukan *True North* dari posisi matahari dan menentukan arah kiblat dari *True North* ataupun dari posisi matahari, serta mengetahui sudut perbedaan arah kiblat bangunan masjid dengan arah kiblat yang sebenarnya.

²⁶Data Ephemeris guna untuk mendapatkan data *declinationn* dan *equation of time* matahari pada tanggal, jam, menit, detik saat pengukuran arah kiblat.

ternyata mayoritas arah kiblat masjid-masjid di Jawa Tengah tersebut melenceng dari arah yang sebenarnya. Keadaannya bervariasi ada yang kurang ke arah Utara dan ada yang kurang ke arah Selatan, mayoritas kurang ke arah Utara. Masjid Agung Jepara $0^{\circ}4'$, Masjid Agung Kota Magelang $0^{\circ}55'$, Masjid Agung Kendal 1° , Masjid Agung Pati $1^{\circ}13'$, Masjid Raya Baiturrahman $2^{\circ}0'33''$, Masjid Agung Cilacap $4^{\circ}55'$, Masjid Alon-Alon Purwodadi $15^{\circ}36'50''$, Masjid Simpang Lima Purwodadi $17^{\circ}48'$, dan yang tertinggi adalah Masjid Agung Sukoharjo $29^{\circ}30'$ sehingga arah kiblatnya menghadap ke arah Barat Selatan.²⁸

Saat ini masih ada masjid-masjid yang menolak untuk menggeser *shaf* shalatnya, padahal sudah dilakukan pengukuran terhadap arah kiblatnya oleh tim ahli falak yang berarti menolak pula adanya sertifikasi arah kiblat. Sama halnya dengan yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang. Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima telah dilakukan pengukuran arah kiblat oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Januari 2010. Dari pengukuran tersebut diketahui bahwa arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima melenceng sebesar $2^{\circ}0'33''$ ke Utara. Namun dari pihak takmir masjid tidak mengubah arah kiblatnya ke arah yang seharusnya.

Penyebab yang paling signifikan dengan adanya permasalahan tersebut adalah cara berpikir masyarakat yang belum terbuka terhadap permasalahan

²⁷*Scientific calculator* digunakan untuk menghitung tinggi matahari, azimuth matahari dan azimuth kiblat pada saat pengukuran arah kiblat.

²⁸Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Arah Kiblat Setiap Saat)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cet. ke-I, 2013, hlm. 2-3.

yang terjadi. Ada yang berpegang teguh dengan hukum fikih bahwa Islam bukan agama yang menyulitkan dan memberatkan sehingga cukup menghadap ke arahnya saja ketika melaksanakan salat dengan niat *mustaqbilal qiblati*. Adapula yang berpegang pada mitos atau sejarah masjid tersebut ketika dibangun.

Pengukuran arah kiblat di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang Oleh Tim Pengukuran Arah Kiblat Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Azimuth Kiblat $294^{\circ} 29' 07.16''$. Dalam pengukuran tersebut dihadiri oleh KH. Slamet Hambali dan H. Ahmad Izzuddin sebagai tenaga ahli. Diikuti pula takmir masjid yaitu Mustaghfiri Asror selaku saksi dalam pengukuran.²⁹ Setelah dilakukan pengukuran di tahun 2010 tersebut, ternyata selama 4 tahun ini arah kiblatnya belum diubah sama sekali.

Berangkat dari alasan-alasan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis mengapa mereka menolak adanya pelurusan arah kiblat dan sertifikasi, padahal sudah jelas diketahui kemelencengannya. Dalam pelurusannya pun dilakukan oleh tim ahli falak yang dilengkapi dengan peralatan modern. Studi tersebut penulis angkat dalam skripsi dengan judul “Penolakan Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada Latar Belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

²⁹Berita Acara Pengukuran Arah Kiblat Masjid Baiturrahman Semarang, Pada hari Rabu, 13 Januari 2010 oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag provinsi Jawa Tengah.

penelitian berikutnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang?
2. Mengapa terjadi penolakan terhadap sertifikasi arah kiblat di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang mengenai berapa besar kemelencengannya.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya penolakan adanya pengukuran ulang dan sertifikasi arah kiblat padahal sudah diketahui kemelencengannya. Selama ini juga sudah terjadi banyak perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan khususnya peralatan yang menunjang untuk para pakar ilmu falak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, belum ada literatur atau skripsi yang membahas secara spesifik mengenai penolakan terhadap sertifikasi arah kiblat. Namun demikian ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan arah kiblat, yang pembahasannya lebih dominan pada aplikasi dan teknik perhitungan arah kiblat.

“Problematika Sertifikasi Arah Kiblat (Studi Kasus Kalibrasi Arah Kiblat Tim Badan Hisab Rukyat Daerah Kabupaten Kudus)”. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursodik, seorang mahasiswa jurusan Ilmu Falak angkatan 2011. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang problem-problem yang dihadapi ketika dilakukan kalibrasi (pengukuran ulang) arah kiblat dalam suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kudus.³⁰

Skripsi Ismail Khudhori tahun 2005, SI Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta”, yang membahas bagaimana arah kiblat Masjid Agung Surakarta yang ada pada saat ini serta arah kiblat yang seharusnya bagi Masjid Agung Surakarta, tanpa menelusuri lebih mendalam tentang metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat Masjid tersebut.

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang arah kiblat secara global antara lain tesis Ahmad Izzuddin yang kemudian dicetak menjadi sebuah buku yang berjudul *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*. Dalam buku ini dijelaskan tentang persoalan penentuan arah kiblat dan permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi di masyarakat seputar arah kiblat fikih dan Hisab Praktis Arah Kiblat.³¹ Kemudian adapula yang secara spesifik lebih mengarah pada metode-metode

³⁰Nursodik, *Penelitian, Problematika Sertifikasi Arah Kiblat (Studi Kasus Kalibrasi Arah Kiblat Tim Badan Hisab Rukyat Daerah Kabupaten Kudus)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2013.

³¹Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, Yogyakarta : Logung Pustaka, cet. ke-I, 2003

penentuan arah kiblat yaitu Pedoman Penentuan Arah Kiblat³² dan makalah Hisab Praktis Arah Kiblat.³³

Skripsi milik Ervan Widianoro (2008) S.1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut pembahasan yang diangkat adalah mengenai penentuan arah kiblat masjid besar Mataram Kotagede Yogyakarta dilihat dari segi historis kemudian dianalisis arah kiblat yang seharusnya dari masjid besar Mataram Kotagede Yogyakarta dan seberapa besar tingkat keakurasiannya.³⁴

Skripsi Iwan Kuswidi (2003) S.1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Aplikasi Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat” skripsi ini menjelaskan tentang perhitungan arah kiblat yang dilakukan pada bidang yang hampir menyerupai bola dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*). Rumus-rumus tersebut kemudian diaplikasikan dalam penentuan arah kiblat.³⁵

³²Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta, 1995

³³Ahmad Izzuddin, *Makalah Hisab Praktis Arah Kiblat*, disampaikan dalam Orientasi Hisab Rukyah Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah, Semarang, Senin-Kamis 20-23 Juni 2005

³⁴Ervan Widianoro, *Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta*, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008.

³⁵Iwan Kuswidi, *Aplikasi Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat*, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2003.

“Analisis Hisab Arah Kiblat Pemikiran Saadoeddin Djambek Dalam Buku Arah Kiblat”, skripsi Karina Kusuma Wardani ini membahas tentang pemikiran Saadoeddin Djambek mengenai konsep hisabnya.³⁶

Penelitian dan karya-karya yang sudah ada, secara umum membahas tentang arah kiblat, metode penentuan arah kiblat dan akurasi. Dari beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) sebagai latar belakang dari judul skripsi yang akan dibahas. Dikategorikan sebagai penelitian lapangan karena penulis akan meneliti tentang “Penolakan Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang”. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari survei lapangan, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan

³⁶Karina Kusuma Wardani, *Analisis Hisab Arah Kiblat Pemikiran Saadoeddin Djambek Dalam Buku Arah Kiblat*, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.

permasalahan yang diteliti.³⁷ Di sini yang menjadi data primer adalah wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan sertifikasi yang dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima, yakni ketua takmir Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima yaitu Mustaghfiri Asror, Tim Pengukur Arah Kiblat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ismail Khudhori dan Tenaga Ahli dalam pengukuran arah kiblat yakni Slamet Hambali.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung³⁸ dan data pelengkap ini penulis melakukan kajian-kajian terhadap tulisan-tulisan yang berasal dari pakar falak (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku falak, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian). Penulis juga melakukan wawancara (*interview*)³⁹ kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi untuk skripsi ini. Sumber-sumber di atas akan digunakan dalam memahami dan menganalisis mengenai penolakan terhadap sertifikasi arah kiblat di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁷Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-V, 2004, hlm.36.

³⁸Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang berasal dari orang ke-2 atau bukan data utama. Saifudin Azwar, *Ibid*.

³⁹Suharsini Arikunta, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet. ke-XII, 2002, hlm. 202. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 67.

Langkah pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini dengan cara:

a. Wawancara (interview)

Teknik ini akan digunakan untuk mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan proses kalibrasi (pengukuran ulang) masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang, yaitu:

- a) Ketua takmir masjid Baiturrahman, Mustaghfiri Asror selaku saksi dalam proses kalibrasi.
- b) Tim Pengukur Arah Kiblat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.
- c) Tenaga ahli dalam proses pengukuran ulang arah kiblat yaitu KH. Slamet Hambali.

Wawancara ini akan dilakukan dengan intensif dan terarah, yaitu tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang.⁴⁰

b. Studi dokumentasi

Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan dokumen yang memberikan informasi mengenai proses kalibrasi (pengukuran ulang) arah kiblat dan sertifikasi arah kiblat di masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang. Dokumen tersebut berupa berita acara pengukuran ulang arah kiblat tahun 2010, sertifikat pengukuran arah kiblat, prasasti dan dokumentasi gambar ketika interview.

⁴⁰Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, hlm. 72.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan *teknik analisis deskriptif interpretatif*. Deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴¹ *Interpretatif* yakni menafsirkan tentang arti data yang ada. Ketika dilakukan wawancara dan dokumentasi, penulis menafsirkan arti data-data tersebut berdasarkan pada kondisi dan teori yang ada. Setelah data terkumpul, data kemudian diolah dan dilakukan analisis data.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menerangkan Latar Belakang Masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan Tujuan Penelitian. Berikutnya dibahas tentang Permasalahan Penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan Tinjauan Pustaka. Metode Penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, di mana dalam bab Metode Penelitian ini dijelaskan bagaimana teknik/cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Terakhir dijelaskan tentang Sistematika Penulisan.

BAB II : Konsep Umum Tentang Arah Kiblat

⁴¹Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak terbatas hanya sampai hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), Edisi ke-7, hal. 139-141. Lihat juga Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. ke-II Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 136-137.

Dalam Bab ini penulis mencoba untuk memaparkan pandangan para ulama tentang arah kiblat, landasan normatif tentang kewajiban menghadap kiblat, sejarah kiblat, metode-metode penentuan arah kiblat.

BAB III: Gambaran Umum Tentang Arah Kiblat Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima

Bab ini mencakup beberapa hal diantaranya: Gambaran Umum Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang yang meliputi: Sejarah Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima dan Kondisi Arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang.

BAB IV: Analisis Terhadap Penolakan Sertifikasi Arah Kiblat Di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima

Dalam bab ini berisi analisis penulis tentang penolakan terhadap sertifikasi arah kiblat di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang, meliputi: penentuan arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima sebelum dan sesudah pengukuran ulang, kemelencengan arah kiblat masjid tersebut dan penolakan adanya pelurusan dan sertifikasi arah kiblat setelah adanya fakta kemelencengan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi *Kesimpulan* dan *Saran* serta kata penutup.